



**P U T U S A N**

Nomor: 309/Pdt.G/2012/PA.Pyb

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa ,  
Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Pemohon,

**LAWAN**

, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di  
Kelurahan , Kecamatan , Kota Bogor, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 309/Pdt.G/2012/PA.Pyb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon di Desa , pada tanggal 18 Agustus 1984 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

*Hal. 1 dari 14 Put. No. 309/Pdt.G./2012/PA.Pyb*



Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor: 125/265/1984, tanggal 20 Agustus 1984;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kota Bogor, selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon di Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, selama 12 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. (pr) umur 26 tahun, 2. (lk) umur 25 tahun, 3. (lk) umur 14 tahun, Sekarang dalam asuhan Pemohon ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun baik namun sejak tahun 2002 , antara Pemohon dan Termohon timbul Perselisihan yang di sebabkan oleh: Termohon terlalu memaksakan kehendak kepada Pemohon, dan tidak menghargai Pemohon;
5. Bahwa timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon saat mana, Pemohon sedang dalam keadaan tidur, lalu Termohon membangunkan Pemohon dengan paksa untuk harus bekerja untuk menjaga usaha Pemohon dan Termohon dan sedangkan Pemohon buka saat itu sampai jam 12 malam, dan Termohon butuh istirahat, namun Termohon tetap memaksanya, sehingga timbul perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon mengucapkan kata talak kepada Termohon, lalu Pemohon meninggalkan Termohon di kediaman bersama, maka sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri ;
6. Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikanoleh pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon, namun belum berhasil;

*Hal. 2 dari 14 Put. No. 309/Pdt.G./2012/PA.Pyb*



7. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sangat sulit untuk diwujudkan;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**I.PRIMER :**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

**II.SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut;

Bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

*Hal. 3 dari 14 Put. No. 309/Pdt.G./2012/PA.Pyb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Nomor: 125/265/1984 Tanggal 20 Agustus 1984, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. , umur 28 tahun, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu di Desa Kecamatan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bogor ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak saat ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002 timbul pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon memaksa Pemohon bekerja hingga larut malam sehingga Pemohon kurang istirahat ;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 309/Pdt.G./2012/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali sewaktu saksi tinggal bersama keduanya di Bogor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2003, yakni sekitar 9 tahun lamanya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sejak itu pula keduanya tidak ada komunikasi, dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sebelum keduanya berpisah, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, akhirnya keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya ;

2., umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adik ipar Pemohon, sedangkan Termohon bernama Latifah sabagai isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 1986 yang lalu di Desa , Kecamatan Lembah Sorik Marapi ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bogor ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ikut bersama Termohon ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya keduanya berpisah sekitar 9 tahun lamanya, karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa kepergian Pemohon tersebut karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon kepada Pemohon ;

*Hal. 5 dari 14 Put. No. 309/Pdt.G./2012/PA.Pyb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak mau menerima keluarga Pemohon, dan Termohon selalu memaksa Pemohon bekerja hingga larut malam ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali ketika keduanya berada di di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa setelah berpisah keduanya tidak pernah bersatu dan tidak saling memerdulikan satu sama lainnya ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati keduanya agar tetap rukun tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sebelum keduanya berpisah pihak keluargatelah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun Termohon tidak pernah hadir, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149

Hal. 6 dari 14 Put. No. 309/Pdt.G./2012/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





R.Bg, Majelis cukup alasan untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Menimbang, bahwa pada setiap kesempatan majelis telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa sejak sekitar tahun 2002, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu memaksakan kehendaknya kepada Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon pertengkaran mana menyebabkan Pemohon telah berpisah, karena Pemohon meninggalkan Termohon pada tahun 2003, yakni 9 tahun sudah lamanya, alasan mana selengkapny telah terurai dalam bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka jawabannya tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa dalam upaya meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini :

*Hal. 7 dari 14 Put. No. 309/Pdt.G./2012/PA.Pyb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.I yaitu Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, adalah merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan secara materil telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah masih dalam ikatan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya majelis menilai bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dengan perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon bernama : Efendi bin Lukman Pulungan dan Tohit bin Aminullah, Majelis menilai bahwa secara formil kedua saksi secara hukum tidak terhalang menjadi saksi, dan kedua saksi juga telah bersumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, sedangkan secara materil kedua saksi mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering memaksa Pemohon untuk bekerja menjaga kedai sampai larut malam, sehingga Pemohon kelelahan karena kurang istirahat. Kedua saksi mengetahui bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 9 tahun lamanya, dan setelah berpisah keduanya saling tidak memperdulikan lagi, sekalipun keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya untuk hidup bersatu kembali, namun tidak berhasil. Keterangan para saksi mana satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung, oleh karenanya kesaksian kedua saksi telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya Majelis berpendapat kesaksian para saksi dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 309/Pdt.G./2012/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 (ayat1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak yang menerangkan bahwa keluarga sudah tidak mampu lagi menyatukan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI, serta keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 1984 di Kota Nopan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bogor hingga akhir pisah rumah ;
- Bahwa sejak sekitartahun 2002, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon sering memaksakan kehendaknya kepada Pemohon untuk menjaga kedai hingga larut malam, sehingga Pemohon kurang istirahat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada tahun 2003 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sampai saat ini sudah 9 tahun lamanya ;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tersebut tidak pernah bersatu lagi dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil,
- Bahwa keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis menilai, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi

Hal. 9 dari 14 Put. No. 309/Pdt.G./2012/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkar dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya, bahwa akibat perselisihan yang terjadi Pemohon telah meninggalkan Termohon di kediaman bersama dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi lebih kurang 9 tahun lamanya, halmana menunjukkan bahwa Pemohon benar-benar tidak ingin lagi hidup bersama Termohon sebagai istri akibat dari perilaku Termohon, yang tidak mematuhi dan menghargai Pemohon sebagai suami, meskipun keluarga Pemohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap menjaga kerukunan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat apabila salah satu pihak tidak lagi dapat mentolerir pasangannya, satu hal yang tidak mungkin lagi dapat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang Sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa kondisi yang sama dapat dilihat dari sikap Pemohon di persidangan, yang tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya, dan Termohon juga tidak pernah hadir di persidangan sedikit-tidaknya untuk mempertahankan hak-haknya sebagai istri yang diceraikan, begitu juga sikap keluarga Pemohon dan Termohon yang berkesimpulan tidak sanggup lagi menyatukan Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga apa yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tidak mungkin dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibencii oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis menilai bahwa mempertahankan ikatan

*Hal. 10 dari 14 Put. No. 309/Pdt.G./2012/PA.Pyb*



perkawinan Pemohon dan Termohon akan mendatangkan mafsadat dan mudarat yang akan diperoleh, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah bercerai, agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama yang dijadikan pendapat sendiri oleh majelis, berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفسد رء

Artinya : Menghindarkan yang lebih buruk lebih diutamakan dari pada mengambil yang maslahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan pasal 70 ayat (l) Undang-undang No.7 Tahun 1989, permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menceraikan Temohon dengan talak satu raj'i sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon yang menyatakan Pemohon berdomisili di Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, dan

*Hal. 11 dari 14 Put. No. 309/Pdt.G./2012/PA.Pyb*



Termohon di Kecamatan Kota Bogor, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Panyabungan mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan , Kota Bogor serta Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal dan

*Hal. 12 dari 14 Put. No. 309/Pdt.G./2012/PA.Pyb*



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sereal,  
Kota Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang  
hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013  
Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1434 H, oleh kami **Dra.**  
**Hj.Syamsidar, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **M.SYARIF, S.HI** dan  
**Roli Wilpa, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan  
dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Zulpan, S.Ag. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

M.SYARIF, SHI

Dra.Hj.SYAMSIDAR,SH

Hakim Anggota II,

ttd

Roli Wilpa, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulpan, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 410.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp. | 6.000,-   |

*Hal. 13 dari 14 Put. No. 309/Pdt.G./2012/PA.Pyb*



**Jumlah : Rp. 501.000,-**

*(Lima ratus ribu seribu rupiah)*

Panyabungan, 13 Mei 2013

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya,

PANITERA,

Drs. ALI MUKTI DAULAY

*Hal. 14 dari 14 Put. No. 309/Pdt.G./2012/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)